



ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA

Meri Yarni, Kosariza, Netty, Ridham Priskap, Syamsir

Fakultas Hukum Universitas Jambi

E-mail: meriyarni1234@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Arrangements, Parties,
State Institutional
Disputes

Abstract

The birth of the Constitutional Court is based on the constitutional authority of amendments I, III and IV of the 1945 Constitution which also shows that judicial power is no longer solely held by the Supreme Court and the judicial bodies below it. These two judicial powers have the same position with different functions and roles as stated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Furthermore, Article 24 C paragraph (1) states "The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final levels whose decisions are final. examine laws against the Constitution, decide on disputes over the authority of state institutions whose authority is granted by the Constitution, decide on the dissolution of political parties, and decide on disputes over general election results. The formulation of the problem in this study is seen as setting the disputing parties in state institutions and looking for solutions to the problems inherent in that authority. With a concept approach, legislation with a normative juridical method. This type of research is descriptive. The data source is secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the 1945 Constitution, as well as Law Number 24 of 2003 which has been amended by Law Number 8 of 2011 concerning the Constitutional Court do not explain in detail the

implementation of this authority. settle disputes between state institutions, so that the Constitutional Court is given the authority to regulate matters needed for the smooth implementation of its duties and authorities. Since the presence of the Constitutional Court until now there have been 19 applications for disputes on the authority of state institutions that have been submitted to the Court with very diverse issues. In the future, it is important to reorganize the settlement of disputes on the authority of state institutions in the Constitutional Court, reorganize potential disputes over the constitutional authority of state institutions, and manage potential disputes over the authority of state commissions. , expanding the meaning of the interpretation of "state institutions that can adjudicate in the Constitutional Court", and increasing the granting of the applicant's legal standing in the Constitutional Court.

Kata kunci:

Pengaturan, Para Pihak,
Sengketa Kelembagaan
Negara

Corresponding Author:

Meri Yarni

Abstrak

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi

atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut. Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian *legal standing* pemohon di MK.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Penyataan Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum , demikian disebut dalamnya Psl 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Adapun yang dimaksud dengan konsep Negara hukum bahwa setiap tindakan negara (baik rakyat, wilayah dan pemerintah harus berdasarkan atas dan pada hukum atau aturan-aturan yang mengikat negara yang bersangkutan. Atau dapat juga dikatakan oleh Didik Nazmi, dalam Abdul Aziz Hakim dalam bukunya Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia bahwa pengertian negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal yang sangat penting diperhatikan sebagai Negara hokum sebagaimana dikata oleh Yusril Ihza Mahendra, dalam bukunya Dinamika Tata Negara Indonesia sebagai berikut:

“ Prinsip utama negara hukum ialah adanya azas legislatif, peradilan yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi. Artinya tindakan para penyelenggara Negara harus berdasarkan hukum. Jadi hukum menjadi dasar kekuasaan dalam konteks inilah, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukannya berdasarkan kekuasaan semata (machstaat)”.

Berdasarkan pernyataan di atas maka tujuan tersebut dapat terwujud apabila adanya sebuah lembaga penyelenggara peradilan yang secara tegas dapat melaksanakan konsep Negara hukum yang bertugas dan berfungsi untuk menegakan peraturan-perundangan atau hukum tertulis dan menegakan keadilan dan keseimbangan. Pernyataan ini dikuatkan dengan tegas dalam pasal yang diatur dalam hukum dasar negara menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Lebih lanjut dipertegas lagi bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Tetapi dalam praktiknya seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah bahkan akhirnya terjadi reformasi.

Sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqe dalam bukunya Format Kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Banyaknya kelemahan yang ditemukan dimasa lampau menyebabkan tidak jelasnya kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas dan pada hukum atau aturan-aturan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan sekaligus melaksanakan makna yang terkandung dalam dasar negara Pancasila sila ke empat yaitu musyawarah dan mufakat yang lebih dikenal dengan sebutan Demokrasi. “ Oleh karena itu sangat penting melakukan reformasi yang mendasar terhadap sistem peradilan, tidak saja menyangkut penataan kelembagaan (*Institutional reform*) ataupun yang menyangkut mekanisme aturan yang bersifat instrumental (*Instrumental atau procedural reform*), tetapi juga menyangkut personalitas dan budaya kerja aparat peradilan serta perilaku hukum masyarakat kita sebagai keseluruhan (*ethical dan bahkan cultural reform*)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya dalam bidang yudisial dan eksistensinya merupakan lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Indonesia setelah reformasi dengan tujuan membantu tugas dan kewenangan yang sangat luas dari Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan upaya *impeachment* dari DPR-RI karena dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden maupun wakil presiden Berdasarkan kewenangan tersebut jelas disini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang penting dan strategis. Kewenangan yang strategis ini ditambahkan lagi dengan sifat putusannya yang bersifat final, artinya terhadap putusan itu tidak bias dilakukan banding dengan upaya apapun juga. Salah satu

kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menyelesaikan sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga Negara amat tegas dinyatakan bahwa sengketa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap masalah yang terjadi antar lembaga Negara hanyalah terhadap sengketa kewenangan saja, dan kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD.

Begitu juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Mukthie Fadjar, dalam tulisannya Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam teori kelembagaan negara, lembaga negara dalam perkembangannya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) lembaga Negara yang dibentuk dan mendapat kewenangan sebagaimana yang diatur dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945, dan perundang-undang lain seperti undang-undang dan keputusan presiden. (2) Kedua, penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan tinggi Negara; dan (3), penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implikasi kepada ketentuan apa yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi

Yusril Izha Mahendra berpendapat bahwa saat ini banyak lembaga negara yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada lembaga-lembaga negara Indonesia baik lembaga negara utama maupun lembaga negara bantu di mulai Tahun 2006 sampai sekarang.. Berdasarkan persoalan di atas, maka perlu dilakukan upaya untuk melihat bentuk pengaturan dan proses serta prosedur dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada kekuasaan =kekuasaan maupun lembaga negara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan ataupun hal-hal yang menjadi dasar lahirnya permasalahan pada lembaga negara dan menciptakan atau membentuk formal yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau yang ideal dalam proses penyelesaiannya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan pengaturan para pihak dalam sengketa lembaga negara?.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan yudisial yang lazim disebut dengan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan yang ada sistem kekuasaan negara Indonesia dengan teori pembagian kekuasaan. Kekuasaan yusial ini merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ke tiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif. Dari istilah belanda yudicatif. Dalam bahasa Inggris disamping legislatif, executive, tidak dikenal istilah judicative. Dalam sistem negara modern cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder” the principle of separation of powers is particularly important for the judiciary” sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya (Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2006, Jakarta, hlm.44-45.)

Dalam menciptakan dan meletakkan hukum seadil-adilnya secara bebas,merdeka dan mandiri oleh lembaga yudisial ini salah satu upaya yang dicita-

cita dalam konsep negara hukum. Pernyataan ini memberikan kekuasaan penuh kepada “kekuasaan kehakiman yang bebas,merdeka,dan Mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.

Lembag yudisial merupakan lembaga yang menganut dan menjalankan serta melaksanakan prinsip-prinsip keadilan melalui kekuasaan lembaga peradilan. Lembaga yudisial ini merupakan lembaga yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan aturan dan keseimbangan¹ Kemandirian. Kekuasaan kehakiman atau lembaga yudisial merupakan suatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia yang dalam pelaksanaannya kekuasaan negara berlandaskan pada system sesuai dengan dianut dalam sila ke empat Pancasila yaitu sistem musyawarah mufakat yang dijemakan dalam sistem demokrasi dan Negara yang berdasakan pada aturan-aturan yang atau disebut dengan negara hukum.. Lembaga yudisial dalam negara hukum tidak memiliki makna secara penuh bila pemimpin negaranya memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas. Untuk membatasi kekuasaan penguasa yang masih bersifat mutlak.

Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, mengatakan Menurut teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) Trias Politica Montesqieu, secara teori sistem kekuasaan yang berlaku dalam negara dibagi menjadi tiga cabang yaitu: eksekutif (kekuasaan pemerintah) , Legislatif (kekuasaan DPR) , Yudikatif. (kekuasaan MA) Dalam teori ini kekuasaan kehakiman sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Ketiga pemisahaan cabang kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, maka dalam tugas fungsi maupun pelaksanaannya. Montesque memekankan teorinya ini secara khusus pada kemandirian badan yudikatif. Badan yudikatif merupakan pilar utama dalam mewujudkan atau terciptanya suatu hal yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dan karena itu posisinya teramat penting. Lembaga yudisial sebagai pemegang kekuasaan peradilan dalam melak kekuasaannya tidak terlepas dari kekuasaan lembaga lainnya (eksekutif dan legislative)

2.2. Teori Indepedensi Lembaga Negara

Ahmad Muj, dalam buku Peradilan Satu Atap di Indonesia, Pemegang kekuasaan yudisial salah satu ciri dari negara yang berdasarkan pada dan atau hukum. Kekuasaan yudisial merupakan lembaga independen artinya kekuasaan ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari kekuasaan lembaga lain. Akan tetapi tetap dibatasi dengan dengan tujuan supaya jangan terjadi dalam prateknya lembaga peradilan yang tidak terbatas. Cerminan pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan terlihat pada pengaturan kompetensi peradilan dan wilayah yuridiksi peradilan, yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak terdaka atau pencari keadilan. Dalam konteks pembatasan tersebut, A.V Dicey kemudian menyatakan bahwa lembaga peradilan tidak memiliki posisi independen yang

¹ Lihat Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945

sempurna. (A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law if the Constitution*, London, MacMillan and Co., Limited)

Independensi lembaga peradilan terjadi atau terbentuk tidak secara langsung, karena kekuasaan-kekuasaan yang berada di luar lembaga yudisial atau peradilan boleh dikatakan memiliki hak dan potensi mencampuri pelaksanaan fungsi lembaga peradilan. (Dalam Christopher M. Larkins¹). Sebagaimana pernah terjadi di negara Perancis sebelum Revolusi Perancis 1789, di mana kekuasaan yudisial atau peradilan merupakan bagian dari kekuasaan absolut. Dengan begitu, dapat diketengahkan bahwa independensi lembaga peradilan bukan berarti membuat lembaga peradilan tersebut bebas tanpa pengawasan. Lebih lanjut, Montesquie berpendapat bahwa melihat kekuasaan independensi peradilan dalam konteks bahwa lembaga yudisial atau peradilan tidak lain merupakan mulut undang-undang, sehingga bentuk keputusan yang putusan hakim merupakan suatu putusan yang sama dengan hukum, artinya memiliki kekuatan dan dibuat berdasarkan asas-asas yang berlandaskan pada hukum bukan dipandang putusan politik.² Namun demikian, menurut Sadjipto Rahadjo para fungsionalis dan strukturalis harus tidak berhenti pada penerapan hukum yang dibatasi oleh hukum positif, melainkan harus melihat juga dalam konteks yang lebih besar, sebab hukum merupakan bagian yang integral dari sistem masyarakat

Berhubungan dengan hal tersebut, independensi kekuasaan yudisial atau lembaga peradilan dapat dilihat dan diuji melalui dua hal yakni tidak berpihak pada sebelah pihak dan keterpusatan berpedoman pada satu arah. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta² dipersidangkan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Putusan hakim yang berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku dan terbukti dalam persidangan.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan mengetahui bentuk dan pengaturan para pihak dalam permasalahan yang terjadi pada lembaga- lembaga negara yang ada dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan manfaat tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang bersifat akademik guna mewujudkan bentuk dan pengaturan pihak dalam sengketa lembaga negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas-asas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dimana penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data utama dan untuk melengkapi data, penulis menggunakan pendekatan empiris melalui buku-buku. Dengan Objek pada dasarnya meliputi data tentang kekuasaan mahkamah Konstitusi khususnya kekuasaan dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara Sumber data bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier, melalui metode penelitian *library research*, dengan pendekatan perundang-undangan. historis dan konsep. Data dianalisis secara

²*Ibid.*

deskriptif kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengaturan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pengaturan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, mengatur bahwa: kekuasaan MK tentang sengketa kewenangan antarlembaga negara diatur dalam Pasal 10 ayat (1) b, menyatakan : " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". Hal ini dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyelesaikan SKLN terhadap lembaga negara yang kewenangan diatur dalam UUD 1945. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Firmasnya Arifin, dkk, menyatakan tentang konsep sengketa kewenangan lembaga negara pengaturannya adalah :

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil amandemen UUD 1945 telah membentuk dan memberikan suatu mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan MK menurut UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD. Berkaitan dengan sengketa yang dapat diajukan ke MK, UUD telah mengatur dan memberikan batasan secara tegas, yaitu **(1)**, menyangkut sengketa kewenangan, bukan sengketa yang lain. Adapun sumber kewenangan yang disengketakan bisa saja diperoleh baik dari UUD maupun dari peraturan perundang-undangan lain. **(2)**, yang bersengketa adalah lembaga negara dan lembaga negara yang dimaksud hanyalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dengan demikian, lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari selain UUD tidak dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK.

2. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD diatur dalam Undang-Undang Nomor .24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang dapat mengajukan permohonan ke MK dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dan lembaga tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Dari ketentuan tersebut ada tiga kriteria untuk mengajukan perkara sengketa lembaga negara di MK, yaitu **(1)**, menyangkut sengketa kewenangan, dan bukan sengketa yang lain. **(2)**, yang menjadi pihak adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. **(3)**, lembaga negara dimaksud memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor .8 tahun 2011, sesuai dengan apa yang dibahas pemerintah bersama DPR RI pada waktu

rencana pembentukan Undang-Undang Nomor . 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa yang dapat jadi pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

5.2. Para Pihak Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Para pihak yang bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah: Lembaga negara.. Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara adalah :

- a) Lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu dikenal adanya istilah LTTN dan LTN sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III Tahun 1978
- b) Lembaga Negara menurut UUD 1945 pasca amandemen yaitu tidak mengenal adanya LTTN dan LTN. Semua lembaga Negara berada dalam kedudukan yang sederajat.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi tentang sengketa kewenangan antar lembaga Negara, ternyata hanya bentuk atau variasi pertama saja yang merupakan perwujudan dari apa yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sedangkan lima bentuk atau variasi lainnya dari putusan Mahkamah Konsitusi bukanlah merupakan lembaga Negara sebagaimana dimaksud oleh UU dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi hadir dalam kewenangan konstitusional dari perubahan I, III, dan V UUD 1945 yang juga menandakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung berikut badan peradilan di bawahnya : kedua kekuasaan kehakiman ini (MA dan MK) mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 C ayat (1) menyatakan " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Dalam rangka menegakan hukum material, menjawab dan menegakan supremasi konstitusi demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD 1945 telah memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1(satu) kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk : (1) menguji Undang-Undang Dasar ; (2) memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ; (3) memutus pembubaran partai politik ; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan (5) memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk itu perlu diatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara secara tegas dinyatakan bahwa yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap masalah yang terjadi antar lembaga negara hanyalah terhadap sengketa

kewenangan saja, dan kewenangan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD.

Pada perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, pihak-pihak yang berperkara di depan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. **Pemohon** adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari UUD 1945 inilah yang disebut dengan **kewenangan konstitusional**. Kewenangan konstitusional lembaga negara dapat berupa *wewenang/hak* dan *tugas kewajiban* lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.³

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi **pemohon** dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah : DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

2. **Termohon** Adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.⁴

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat menjadi **termohon** dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah : DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Lembaga negara lain kemungkinan termohon lain di luar yang telah disebutkan di atas masih terbuka atau ada, tergantung hakim. KPU pusat hakim menafsirkannya. Pemohon dan termohon memiliki kedudukan yang sama (*equal*).

Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal :

- (1) adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau UUD
- (2) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
- (3) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dsbnya.

Untuk menentukan derajat kelembagaan Jimly Asshiddiqie mengemukakan teori yang disebut dengan teori tentang norma sumber legitimasi, yaitu "Apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau siapa yang merupakan sumber atau

³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁴ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

pemberi kewenangan terhadap lembaga negara yang bersangkutan.⁵ Berdasarkan teori tersebut, maka ditingkat pusat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yaitu:⁶

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD (ditambah dengan UU dan Kepres). Lembaga negara pada tingkatan ini antara lain adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK dan BPK, yang kewenangannya diatur dalam UUD dan dirinci dalam UU, sedangkan pengangkatan para anggota ditetapkan dalam Kepres.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU (ditambah dengan Kepres). Lembaga pada tingkatan ini antara lain adalah Kejaksaan Agung, KPU, dll. Pengangkatan para anggota ditetapkan dalam Kepres sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan PP (ditambah dengan Kepres). Lembaga ini mendapat kewenangan murni dari Presiden, sehingga pembentukan merupakan kebijakan presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa di dalam UUD 1945 terdapat tidak kurang 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke 34 organ atau lembaga tersebut adalah⁷ :

1. MPR diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul "Majelis Permusyawaratan Rakyat". Bab III berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri dari tiga ayat, Pasal 3 yang terdiri dari tiga ayat.
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 pasal.
3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, "*dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden*".
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Menteri Luar Negeri sebagai Menteri *triumvirat* yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yaitu bersama-sama menteri dalam negeri dan menteri pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan presiden dan wakil presiden.
5. Menteri Dalam Negeri sebagai *triumvirat* bersama-sama menteri luar negeri dan menteri pertahanan menurut Pasal 8 UUD 1945
6. Menteri Pertahanan bersama-sama menteri luar negeri dan menteri dalam negeri ditentukan sebagai menteri *triumvirat* menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri karena dapat saja terjadi konflik / sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama mereka, atau antara mereka / menteri lain / lembaga negara lainnya.
7. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara yang berbunyi, "*Presiden membentuk suatu*

⁵ *Ibid.*, hal. 98.

⁶ *Ibid.*, hal. 99-100

⁷ *Ibid.*, hal. 99-103.

Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU".⁸

8. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).
9. Konsul seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
10. Pemerintah Daerah Provinsi⁹ sebagai dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945.
11. Gubernur kepala pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945.
14. Bupati kepala pemerintah kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
16. Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD 1945.
17. Walikota kepala pemerintah kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
19. Satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD 1945 Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945 yang terdiri atas Pasal 22c dan Pasal 220
22. Komisi Penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama "Komisi Pemilihan Umum" bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang

⁸ Sebelum perubahan ke-4 tahun 2002, ketentuan pasal 16 ini berisi 2 ayat, dan ditempatkan dalam bab IV dengan judul "dewan pertimbangan agung". Artinya dewan pertimbangan agung bukan bagian dari "kekuasaan pemerintahan negara", melainkan sebagai lembaga tinggi Negara yang berdiri sendiri.

⁹ *Ibid.*, hal. 162

23. Bank sentral yang disebut ekspilisit oleh pasal 230 , yaitu :*"Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, dan kewenangan, tanggung jawa, dan independensinya diatur dengan undang-undang"*. Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa lalu
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIII A dengan judul "Badan Pemeriksa Keuangan", dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat)
25. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945
26. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945
27. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945
29. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945
30. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945
31. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945
32. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945
33. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang"*¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. 1. Pengaturan sengketa kewenangan antar lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam pasal 24 c ayat (1) : Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kewenangan Mahkamah Konsitusi lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1) dan (2). Lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 adalah : Lembaga Negara utama (principal state organs)
2. Para pihak dalam senketa kewenangan lembaga negara adalah Lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu dikenal adanya

¹⁰ Ibid, hal 164

istilah LTTN dan LTN sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. III Tahun 1978, Sedangkan pihak-pihak yang berpekara di Mahkamah Konstitusi adalah Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Saran

Diharapkan adanya batasan kejelasan Mahkamah Konsitusi dalam menentukan lembaga-lembaga Negara yang dapat menjadi pihak-pihak bersengketa dalam sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru, apalagi sampai terjadi kesemena-menaan terhadap para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Arto. A. Mukti. (2001). *Konsepsi Ideal Mahakamah Agung*. Yogyakarta
- Arifin. Firmansyah.Dkk. 2005. *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*. Jakarta
- Aasshiddiqie.Jimly, 2004. *Format Kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Jakarta: FH UI Press
- Asshiddigie Jimly. 2005. Jakarta Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi. 2006) dan Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Makamah Konstitusi RI
- , 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum NASional Bekerjasama dengan MK RI
- , 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta
- Badudu.J.S dan Sutan Muh.Zain. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Babang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta; Univeritas Islam Indonesia Press, 2009.
- Hadjon Philipus M. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Intrduction to Indonesia Administrative Law. Yogyakarta. Gajda Mada University Press
- Indroharto. 1991. Moh.Mahfud M.D. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media Yogyakarta, 2009.
- Kansil C.T.S . 1983. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Akasara Baru .
- Mendra.Yusril Iza. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
- Manan. Bagir, 1992 . *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta.
- , 1991. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta : Pusat studi Hukum Universitas Islam Indonesia/Gama Media.

- Mukthie Fafjar. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta : KRHN bekerjasama dengan MKRI, 2005
- Suharizal. 2011. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrani Basyah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta; Rajawali Pers, 1997.
- Talib Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Ulin Najihah, *Penerapan System Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No. 24 / 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 8 / 2011 tentang Perubahan UU No. 24 / 2003.

B. DISERTASI :

Sutarman. 2002. Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut. Surabaya. Disertai Universitas Airlangga,.